



P U T U S A N

Nomor 250/Pdt.Sus-BPSK/2022/PNPIg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Bank Sumsel Babel), berkedudukan di Palembang Jalan Gubernur H. Bastari No. 07, Jakabaring,
Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **Donny Rakasiwi, S.H., M.M., Enry Wijaya Majid, S.H., Rusman Effendi, S.H., Dedy Kurniawan, S.H., M.H., Yusman, S.H., M.H., Chandra Wibowo, S.H., M.H., Farid Kemal Pasha, S.H., M. Nur Kholis, S.H., M. Bastian V. Pradana, S.E., M.M., M. Kurnia Putra, S.H., M.H.**, semuanya adalah Pegawai **PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Bank Sumsel Babel) C.q PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Pangkalan Balai Jalan Merdeka Nomor 03 Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin** dahulu selaku Tergugat dalam perkara Nomor 19/PTS/BPSK/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022, sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor : 72/DIR/K/2022 tanggal 1 November 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Keberatan/Semula Termohon;**

L A W A N

Meily Rachmiyana, beralamat di Perum OPI Blok A No. 33 RT 041 RW 013 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang; untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon Keberatan/ semula Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Hal 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 250/Pdt.Sus.BPSK/2022/PNPIg



Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi –saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan Keberatan tanggal 01 Nopember 2022 yang dilampiri dengan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 01 Nopember 2022, dalam Register Nomor 250/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN.Plg, telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

1. Pendahuluan

- a. Bahwa Pemohon telah menerima (surat) pemberitahuan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palembang Nomor 19/PTS/BPSK/X/2022, tanggal 14 Oktober 2022 perihal penyampaian Putusan Perkara Sengketa Konsumen pada BPSK Kota Palembang.
- b. Adapun bunyi diktum/amar putusan BPSK adalah sebagai berikut:
 1. Mengabulkan untuk seluruhnya.
 2. Memerintahkan Bank Sumsel Babel harus membersihkan nama baik pelapor atau konsumen diaplikasi BI Checking/Slik OJK dan mengembalikan yang telah disetorkan konsumen kepada Bank Sumsel Babel
 3. Memerintahkan Pihak Tergugat untuk melaksanakan putusan ini.
 4. Membebaskan segala kewajiban

2. Hubungan Hukum Pemohon dengan Termohon

Bahwa Pemohon telah memberikan kredit dengan Termohon, untuk itu antara Pemohon dengan Termohon telah sepakat dengan membuat suatu perikatan sebagaimana di dalam Perjanjian Kredit Nomor 076/PBL/II/PK.KGS/2013 tanggal 26 Agustus 2013 (selanjutnya disebut Perjanjian Kredit) (**Bukti-P2**).

Bahwa perjanjian kredit tersebut perjanjian yang sah menurut hukum karena telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara semua Pasal yang tercantum didalam perjanjian kredit adalah mengikat dan menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak yang telah menandatangani, khususnya dalam hal ini adalah Pemohon dengan Termohon.

Hal 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 250/Pdt.Sus.BPSK/2022/PNPlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Pasal 14 Perjanjian Kredit antara Pemohon dengan Termohon menyebutkan *"Tentang Perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang."*

Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit sebagaimana disebut diatas, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah ada kesepakatan terhadap perselisihan/sengketa akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Palembang. Untuk itu telah jelas bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Palembang secara Kewenangan absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa perkara antara Pemohon dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Putusan BPSK 19/PTS/BPSK/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 adalah tidak mengikat dan batal demi hukum.

3. Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus berhak dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili keberatan atas Putusan BPSK.

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU No.8 tahun 1999"), mengatur mengenai pengajuan keberatan putusan BPSK yang berbunyi sebagai berikut:

"Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut."

b. Bahwa sedangkan definisi Pengadilan Negeri diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 (empat) UU Nomor 30 Tahun 1999, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon".

c. Bahwa pada kenyataannya Termohon beralamat/berkedudukan/berdomisili serta dalam lingkup di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, maka sangat beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, oleh karenanya bahwa Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus berhak,

Hal 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 250/Pdt.Sus.BPSK/2022/PNPIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang dan wajib menerima, memeriksa dan mengadili keberatan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) UU No. 8 tahun 1999, mengenai jangka waktu pengajuan keberatan atas (suatu) putusan BPSK, yang berbunyi sebagai berikut:

"Para Pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut".

- b. Bahwa Pemohon mengajukan dan menyerahkan keberatan Putusan BPSK pada hari ini, Selasa tanggal 1 November 2022, sehingga Keberatan atas Putusan BPSK ini dilakukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan BPSK diserahkan, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, untuk menerima dan memeriksa keberatan Putusan BPSK ini.

5. Bahwa keberatan Putusan BPSK dapat diajukan dengan alasan-alasan yang terdapat pada Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 yaitu:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
b. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Bahwa pemilihan **Majelis Arbitor** dari pelaku usaha dipilih secara sepihak oleh BPSK tanpa melakukan pemberitahuan dan persetujuan dari Pelaku Usaha, hal ini tidak sesuai sebagaimana yang diatur didalam Pasal 32 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berbunyi sebagai berikut:

*"Dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Arbitrase, **para pihak memilih Arbitor dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha dan konsumen sebagai anggota Majelis**".*

Hal 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 250/Pdt.Sus.BPSK/2022/PNPlg



Bahwa dengan dipilihnya Arbitor dari Pelaku Usaha secara sepihak oleh BPSK tersebut, patutlah diduga timbul keraguan atas independensi, keadilan, keseimbangan, ketidakberpihakannya Majelis dalam menjalannya dan memutuskan berdasarkan persidangan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon dengan ini mohon agar (Ketua) Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1 A Khusus c.q Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Keberatan Putusan BPSK ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan keberatan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan BPSK tidak mempunyai wewenang dalam mengadili sengketa ini (kompetensi absolut).
3. Menyatakan Putusan BPSK Nomor 19/PTS/BPSK/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 adalah tidak mengikat dan batal demi hukum.
4. Menghukum Termohon untuk mematuhi isi putusan ini.
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan keberatan Putusan BPSK Nomor 19/PTS/BPSK/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022.

Atau apabila (Ketua) Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus c.q Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili keberatan Putusan BPSK Nomor 19/PTS/BPSK/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 ini berpendapat lain maka Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon keberatan datang menghadap Kuasanya tersebut diatas, sedangkan Termohon keberatan datang menghadap **H. Chairuddin Idrus, Bc.Ip,S.H.,M.H, Sutrisno, S.H., Muslim, S.H., Maya Puspa Rivanita, S.H., dan Bayu Agustian, S.H.**, Kesemuanya adalah Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum yang memilih domisili hukum pada Kantor Hukum **H. CHAIRUDDIN IDRUS, Bc.IP, S.H,M.H dan Rekan** yang berkedudukan di Jl. Veteran No. 127 Kelurahan Kepandean Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang Telepon 0813-8386-6686 Domisili Elektronik: chairuddinidrus89@gmail.com,, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 09 November 2022.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak, dan oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan keberatan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon keberatan;

Hal 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 250/Pdt.Sus.BPSK/2022/PNP/ig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon keberatan tersebut pihak Termohon keberatan memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOKPERKARA

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2013, Termohon dan Pemohon melakukan perjanjian kredit 1 (satu) unit rumah di Perumahan Gasing Water Bay Blok J No.6 untuk pembelian rumah yang sudah jadi dan Pemohon meminta kepada Termohon untuk segera setelah mendatangi perjanjian kredit untuk menempati rumah yang dibeli, (vide pasal 12 perjanjian kredit), untuk pembayaran kredit tersebut Pemohon membayar secara teratur dan sesuai dengan perjanjian angsuran kredit tersebut dari tahun 2013 sampai tahun 2015 dan kemudian oleh Pemohon diminta untuk menghentikan dulu pembayaran angsuran kredit tersebut karena rumah yang menjadi bagian dari perjanjian kredit tersebut belum ada/belum dibangun oleh pengembang, padahal menurut Pemohon uang yang dipinjam pengembang untuk membangun rumah sudah diberikan sepenuhnya kepada pihak pengembang;
2. Bahwa dari tahun 2015 Termohon telah berkali-kali menanyakan kepada Pemohon bagaimana tanggung jawabnya mengenai belum dibangun nyarumah Termohon sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kredit Nomor 076/PBL/II/PK.KGS/2013, tanggal 26 Agustus 2013, tetapi Pemohon selalu menjanjikan untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun kenyataannya janji penyelesaian yang dijanjikan oleh Pemohon tidak pernah terjadi;
3. Bahwa Termohon melalui kuasa hukumnya sudah melaporkan dan mengadukan permasalahan perjanjian kredit antara Termohon dengan Pemohon kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Sumatera Selatan dengan surat Nomor 003/SP/VII/2022 tanggal 07 Juli 2022 dan surat kedua Nomor 007/SP/VII/2022, tanggal 11 Agustus 2022 dan dijawab oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa masalah tersebut dikembalikan kepada Pemohon untuk menyelesaikannya. Bahwa karena Termohon sudah menunggu selama 9 (sembilan) tahun permasalahan tersebut tidak juga selesai dan walaupun kuasa hukum sudah beberapa kali bertemu dengan pihak Pemohon dan bahkan Pemohon menyatakan bahwa mereka merupakan korban dari pengembang tetapi Termohon keberatan/tidak bisa menerima alasan Pemohon seperti itu karena sebagai

Hal 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 250/Pdt.Sus.BPSK/2022/PNPIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank pemerintah yang notabene uangnya adalah uang pemerintah seyogianya faktor kehati-hatian dan kecermatan merupakan hal harus dilakukan oleh Pemohon, sedangkan apa yang dilakukan Pemohon dengan memberikan sekaligus uang pembangunan rumah kepada pengembang tanpa melalui tahap-tahap kemajuan pembangunan merupakan perbuatan yang sangat tidak teliti dan tidak cermat dan bahkan cenderung kepada perbuatan melanggar hukum;

4. Bahwa dalam perjanjian kredit antara Termohon sebagai konsumen dengan Pemohon sebagai pelaku usaha telah terjadi sengketa, maka kami mengadukan sengketa tersebut kepada BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dengan surat No. 006/SP/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022, untuk memohon penyelesaian sengketa yang terjadi antara Termohon dengan Pemohon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 52 yang berbunyi sebagai berikut:

"Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:

- a. melaksanakan penanganan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen";

5. Bahwa dengan adanya pengaduan Termohon kepada BPSK, Termohon dan Pemohon dipanggil untuk diminta keterangan mengenai duduk perkara terjadinya sengketa dan dilakukan mediasi tetapi tidak berhasil dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh majelis BPSK dan pada tanggal 15 September 2022, sengketa diputuskan dan diucapkan pada tanggal 14 Oktober 2022.

DALIL JAWABAN

1. Bahwa Termohon menolak keberatan yang diajukan oleh Pemohon karena pada hakekatnya putusan BPSK bersifat final dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang No. 8 tahun 1999, tentang perlindungan konsumen, tetapi apabila Pemohon mengajukan keberatan, maka permohonan keberatan dan pembatalan putusan Badan

Hal 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 250/Pdt.Sus.BPSK/2022/PNP/ig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) harus memenuhi Pasal 6 ayat (3) peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 yang berbunyi:

"Keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;*
- b. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau*
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa."*

Dari bunyi Pasal tersebut diatas tidak ada satupun point-point dalam Pasal 3 huruf (a), huruf (b), atau huruf (c) yang merupakan syarat untuk mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK tersebut tidak ditemui dalam putusan BPSK, oleh karena keberatan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2006, maka keberatan Pemohon harus ditolak karena tidak ada ditemukan dokumen palsu dan dokumen-dokumen yang sangat menentukan yang disembunyikan oleh Termohon pada saat dan/ atau pada waktu Termohon mengajukan terjadinya sengketa dan pemeriksaan Majelis BPSK. Begitu juga tentang tipu muslihat, yang tidak mungkin dilakukan oleh Termohon karena sengketa ini sudah memakan waktu yang lama dan melalui tahap mediasi baik secara formal maupun pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Termohon dan Pemohon untuk supaya diselesaikan tanpa melalui gugatan secara formal tetapi semuanya tidak bisa mendapat kata sepakat untuk penyelesaian sengketa;

2. Bahwa benarrantara Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk membuat suatu perikatan sebagaimana di dalam perjanjian kredit dan perjanjian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, tetapi kalau salah satu unsur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara sudah tidak bisa dipenuhi oleh salah satu pihak dalam hal ini Pemohon, maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah dan batal menurut hukum, adapun syarat-syarat suatu perjanjian adalah 1. adanya kesepakatan, 2. cakap/mampu untuk membuat perjanjian, 3. adanya sesuatu yang

Hal 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 250/Pdt.Sus.BPSK/2022/PNPIg



diperjanjikan, 4. causa yang halal. (vide Pasal 1320 KUH Perdata). Dalam perjanjian kredit perumahan antara Termohon dan Pemohon yang menjadi sesuatu yang diperjanjikan adalah rumah dan rumah tersebut tidak ada, maka perjanjian kredit tersebut batal demi hukum dan tidak sah menurut hukum;

3. Bahwa tidak benar sudah ada kesepakatan antara Termohon dan Pemohon apabila terjadi sengketa akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Palembang, tetapi yang benar sebagaimana diatur dalam pasal 14 perjanjian kredit adalah penyelesaian sengketa dilakukan dalam kedudukan atau wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang pengertiannya penyelesaian sengketa tidak harus diselesaikan di Pengadilan Negeri Palembang tetapi boleh diluar Pengadilan Negeri Palembang sepanjang penyelesaian sengketa tidak diluar wilayah Pengadilan Negeri Palembang, oleh karena itu Termohon meminta penyelesaian kepada BPS Kadaluh tepat dan benar dan Pemohon selalu hadir dalam setiap sidang pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis BPSK dan tidak pernah ada Pemohon keberatan atas sidang pemeriksaan oleh Majelis BPSK;

4. Bahwa anggota Majelis BPSK yang memutus penyelesaian sengketa antara Termohon dan Pemohon telah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustri dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; yaitu ada Majelis unsur pemerintah, ada dari unsur konsumen dan ada dari unsur pelaku usaha. Dan berdasarkan fakta hukum yang ada bahwa Pemohon selalu mengikuti dengan selalu hadir dipersidangan setiap pemeriksaan oleh Majelis BPSK dari fakta tersebut bahwa pemohon setuju adanya anggota Majelis dari pelaku usaha.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara dan memutus perkara *Aquo* untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BPSK berwenang untuk mengadili perkara *Aquo*;
3. Menyatakan putusan BPSK Nomor 19/PTS/BPSK/X/2022, tanggal 14 Oktober 2022 sah menurut hukum, final dan mengikat;
4. Menghukum Pemohon untuk mematuhi isi putusan ini;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya biaya yang timbul sehubungan dengan perkaraini.

Hal 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 250/Pdt.Sus.BPSK/2022/PNPlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusanyang seadil adilnya (*ExAequoetbono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan repliknya, selengkapya mengenai jawab-jinawab antara kedua belah pihak tersebut adalah sebagaimana yang terlampir dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil kebertannya Pemohon keberatan telah mengajukan surat – surat bukti, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi bermeterai secukupnya yaitu:

2. Fotocopy Putusan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Nomor 19/PTS/BPSK/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022, surat bukti P-1;
3. Asli dan Fotocopy Surat Nomor 076/PBL/11/PK.KGS/2013, tanggal 26 Agustus 2013, surat bukti P-2;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon keberatan telah pula mengajukan surat - surat bukti telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi bermeterai cukup yaitu:

1. Foto copy Perjanjian Kredit Nomor 076/PBL/II/PK.KGS/2013, tanggal 26 Agustus 2013 dan lampirannya, surat bukti P-1;
2. Foto copy Akta Jual Beli (AJB) Nomor 768/2015 tanggal 25 November 2015, surat bukti P-2;
3. Foto copy Permohonan salinan sertifikat hak milik ke Bank Sumsel Babel surat bukti, P-3;
4. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 09878, tanggal 15 Januari 2015 berdasarkan surat ukur Nomor 1228/Gasing 2015, tanggal 09 Januari 2015 seluas $\pm 91 \text{ M}^2$, surat bukti P-4;
5. Foto copy Buku tabungan Pesirah Bank SumselBabel atas nama Meily Rachmiyana, surat bukti P-5;
6. Foto copy Rekening Koran, surat bukti P-6;
7. Foto copy Pengaduan yang ditujukan kepada Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan Regional 7 Nomor 003/SP/VII/2022, tanggal 7 Juli 2022, surat bukti P-7;
8. Foto copy Pengaduan ke 2 (dua) yang ditujukan kepada Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan Regiona 7 Nomor 007/SP/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022, surat bukti P-8;
9. Foto copy Tanggapan dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-308/KR.071/2022 tanggal 16 Agustus 2022, surat bukti P-9;

Hal 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 250/Pdt.Sus.BPSK/2022/PNPIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Pengaduan yang ditujukan kepada Kantor Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 006/SP/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022, surat bukti P-10;
11. Foto copy Undangan Klarifikasi dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 95/SP/BPSK/VIII/2022, tanggal 18 Agustus 2022, surat bukti P-11;
12. Foto copy Pembacaan Putusan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 150/SP/BPSK/X/2022, tanggal 12 Oktober 2022, surat bukti P-12;
13. Foto copy Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 19/PTS/BPSK/X/2022, tanggal 14 Oktober 2022, surat bukti P-13;
14. Foto copy Foto-foto Pertemuan dengan pihak Kuasa Hukum developer dan pihak Bank Sumsel Babel cabang Pangkalan Balai, kuasa hukum Termohon serta foto lokasi dan kondisi Perumahan Gasing Water Bay, surat bukti P-14;

Menimbang, bahwa baik Pemohon keberatan maupun Termohon keberatan tidak mengajukan Saksi, selanjutnya telah mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam perkara ini haruslah dianggap telah cukup di pertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon keberatan pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 41 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/Mpp/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dinyatakan “Para pihak dapat mengajukan Keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut :

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah dijatuhkan putusan diakui palsu atau dinyatakan palsu;

Hal 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 250/Pdt.Sus.BPSK/2022/PNPlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Menimbang, bahwa inti permohonan keberatan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon tidak menerima putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 19/PTS/BPSK/X/2022, tanggal 14 Oktober 2022 dengan alasan pokoknya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan tersebut diatas, ternyata bahwa alasan tersebut adalah diluar alasan yang dimaksud Pasal 6 ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun 2006, namun demikian dengan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) PERMA Nomor 1 tahun 2006, yang menyatakan bahwa : "Dalam hal keberatan diajukan atas dasar lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan, sehingga dengan demikian Pengadilan akan mengadili sendiri perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Keberatan maupun yang diajukan oleh Termohon Keberatan, sepanjang ada relevansinya dengan tujuan pembuktian akan di pertimbangkan, namun terhadap bukti-bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara sepanjang tidak ada relevansinya dengan tujuan pembuktian akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan keberatan dari Pemohon keberatan dan bantahan dari Termohon keberatan Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut, setelah membaca dan mempelajari keberatan dari Pemohon keberatan dan bantahan dari Termohon keberatan, bahwa terkait dengan alasan keberatan perkara Nomor 19/PTS/BPSK/X/2022, tanggal 14 Oktober 2022 (**surat bukti P-1**), yang diputus oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan bahwa Permohonan Termohon yang pada semula merupakan Pemohon/Penggugat/Konsumen, dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa salah satu dalil pokok Permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan dengan merujuk pada Perjanjian kredit Nomor 076/PBL/II/PK.KGS/2013, tanggal 26 Agustus 2013 (**surat bukti P-2**), yang didalam Pasal 14 perjanjian tersebut disebutkan yang pada pokoknya apabila terjadi perbedaan pendapat atau/sengketa atau perselisihan sehubungan

Hal 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 250/Pdt.Sus.BPSK/2022/PNPIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pelaksanaan perjanjian tersebut, maka Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan sepakat untuk menyelesaikannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat Pemohon Keberatan berdomisili, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1 A Khusus dan tidak pernah ada perjanjian atau kesepakatan antara Pemohon Keberatan dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), untuk menyelesaikan sengketa konsumen antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Palembang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan permasalahan tersebut diatas, Majelis Hakim Keberatan terlebih dahulu akan meneliti dan memeriksa apakah penyelesaian sengketa yang terjadi antara Pemohon Keberatan (sebagai pelaku usaha) dengan Termohon Keberatan (sebagai konsumen) dapat diselesaikan melalui BPSK dengan cara meneliti bukti-bukti serta dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal tersebut, maka perlu dicermati berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

Ayat (1): Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum;

Ayat (2): Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui Pengadilan atau diluar Pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa;

Dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditentukan, tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen antara lain adalah: “menyelesaikan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi, atau arbitrase atau konsiliasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan adanya Putusan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor Nomor 19/PTS/BPSK/X/2022, tanggal 14 Oktober 2022 (**surat bukti P-1**), telah membuktikan adanya penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan secara arbitrase;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang diajukan oleh Pemohon Keberatan bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor

Hal 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 250/Pdt.Sus.BPSK/2022/PNPlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

076/PBL/II/PK.KGS/2013, tanggal 26 Agustus 2013 (**surat bukti P-2**), yang telah ditandatangani oleh Termohon Keberatan Pemohon Keberatan, yang pada Pasal 14 secara terang dan tegas menyebutkan “Tentang Perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum (domosili) yang tetap dan umum di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari kedua belah pihak yang bersengketa bahwa perjanjian Perjanjian Kredit Nomor 076/PBL/II/PK.KGS/2013 tanggal 26 Agustus 2013 (**surat bukti P-2**), yang telah ditandatangani oleh Termohon Keberatan Pemohon Keberatan berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, mengikat Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan dan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah disepakati adanya pilihan hukum bagi kedua belah pihak yang berperkara (Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan) untuk menyelesaikan sengketa di Pengadilan Negeri dengan jalur litigasi. Sehingga dengan diterimanya dan diputuskannya sengketa Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan dengan adanya Putusan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palembang Nomor 19/PTS/BPSK/X/2022, Tanggal 14 Oktober 2022 (**surat bukti P-1**), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Palembang telah melampaui wewenangnya dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Palembang tidak berwenang menerima dan memutus perkara sengketa konsumen antara Termohon Keberatan (Konsumen) dengan Pemohon Keberatan a quo, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia dan praktek peradilan umumnya bahwa terhadap sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan baik dengan hak tanggungan maupun fidusia tidak tunduk pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga bukan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, oleh karenanya dalam perkara Permohonan Keberatan a quo Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palembang yang telah menerima dan memutus sengketa dengan Putusan perkara Nomor : 19/PTS/BPSK/X/2022, Tanggal 14 Oktober 2022 (**surat bukti P-1**), tersebut bukan menjadi wewenangnya dan oleh karenanya putusan tersebut harus

Hal 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 250/Pdt.Sus.BPSK/2022/PNPIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan, dengan demikian petitum angka 2, angka 3 dan angka 4 Permohonan Keberatan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan diatas, menurut Majelis Hakim Keberatan terhadap Permohonan Keberatan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (5) Perma Nomor : 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas, maka permohonan keberatan atas Putusan Majelis Hakim BPSK Kota Palembang Nomor 19/PTS/BPSK/X/2022, Tanggal 14 Oktober 2022, dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan dikabulkan seluruhnya, maka Termohon Keberatan berada dipihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan dalam R.Bg Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, PERMA Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/Mpp/Kep/12/2001, Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan peraturan perundang undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan;
2. Menyatakan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Palembang tidak berwenang menerima dan memutus perkara Sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan;
3. Menyatakan Putusan BPSK 19/PTS/BPSK/X/2022, Tanggal 14 Oktober 2022, adalah tidak mengikat dan batal demi hukum;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk mematuhi putusan ini;
5. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Keberatan Pengadilan Negeri Palembang pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2022 oleh kami **Dr. Editerial, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua

Hal 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 250/Pdt.Sus.BPSK/2022/PNP/ig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Agus Aryanto, S.H.**, dan **Masriati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 250/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN.Plg, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh **Maseha, S.Sos.,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Pemohon Keberatan dan Kuasa Termohon Keberatan;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Agus Aryanto, S.H

Dr. Editorial, S.H., M.H

Masriati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Maseha, S.Sos.,S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	:Rp 30.000,00
Biaya ATK	:Rp 75.000,00
Biaya Panggilan	:Rp150.000,00
Materai	:Rp 10.000,00
Redaksi	:Rp 10.000,00
PNBP Surat Kuasa	:Rp 10.000,00
PNBP Panggilan	:Rp 20.000,00
Total	:Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu Rupiah)

Hal 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 250/Pdt.Sus.BPSK/2022/PNPlg